



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Lawanda NTT, 02 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Malinau, 02 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Panembahan, Rt 11, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Kalabakan, Sabah, Malaysia pada tanggal 15-08-2005 dihadapan penghulu/imam kampung bernama PENGHULU dengan wali nikah ZAMZAM sebagai AYAH KANDUNG dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH; dengan mahar UANG RM. 100,- dibayar Tunai.

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus *jejaka* sementara Pemohon II berstatus *perawan* dan tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena belum dicatatkan;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (TIGA) orang anak yang bernama:
 1. **ANAK**, lahir di MALINAU pada tanggal 05-05-2009
 2. **ANAK**, lahir di MALINAU pada tanggal 06-01-2014
 3. **ANAK**, lahir di MALINAU pada tanggal 02-05-2016
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan ini dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 15-8-2005 di KALABAKAN, SABAH, MALAYSIA;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Ikbal) No.6502021808160011, tertanggal 01 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau,

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Ikbal) NIK: 6405080107740019, tertanggal 11 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Masniah) NIK: 6502025404890001, tertanggal 11 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

B. Saksi:

SAKSI I umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pasar Induk, RT.20, Desa Malinau, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami Istri
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama
- Bahwa tidak tahu tentang proses pernikahan pemohon I dan pemohon II karena tidak hadir pada saat itu
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Agustus 2005 di Kalabakan, Sabah, Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi bahwa mereka mengaku kalau mereka sudah menikah pada tanggal 15 Agustus 2005 di Kalabakan, Sabah, Malaysia
- Bahwa yang menjadi wali perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zamzam dan yang menjadi penghulu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Basri

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi, bahwa yang menjadi saksi pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak SAKSI NIKAH dan Bapak SAKSI NIKAH
- Bahwa Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu berupa uang RM100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa saksi mengetahui Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini tidak ada pihak lain yang memperlmasalahakan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesuan, mereka adalah orang lain.

SAKSI II umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan AMD, RT.15, Desa Malinau, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami Istri
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama
- Bahwa tidak tahu tentang proses pernikahan pemohon I dan pemohon II karena tidak hadir hadir pada saat itu
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Agustus 2005 di Kalabakan, Sabah, Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi bahwa mereka mengaku kalau mereka sudah menikah pada tanggal 15 Agustus 2005 di Kalabakan, Sabah, Malaysia

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zamzam dan yang menjadi penghulu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Basri
- Bahwa Menurut pengakuan Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi, bahwa yang menjadi saksi pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak SAKSI NIKAH dan Bapak SAKSI NIKAH
- Bahwa Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu berupa uang RM100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa saksi mengetahui Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesuan, mereka adalah orang lain.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e [huruf d utk sbm 1974] Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama tidak mengetahui secara langsung (*de auditu*) peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang didalilkan dilaksanakan secara Islam pada tanggal 15 Agustus 2005 di Kalabakan, Sabah, Malaysia;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dari keterangan para saksi telah didapati indikasi-indikasi (*qariinah*) berdasarkan pengetahuan langsung para saksi yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah di Kalabakan, Sabah, Malaysia;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama seperti layaknya suami-istri di Jl. Amd, Rt 20, Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, hidup dalam satu rumah tangga bersama 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak mengingkari status dan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikasi-indikasi di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II patut diduga adalah

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam sebelum atau setidak-tidaknya pada tahun 2005 di suatu daerah di Sabah, Malaysia Oleh sebab itu, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Agustus 2005 di Kalabakan, Sabah, Malaysia, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya, sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2005, Kalabakan, Sabah, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M. Pd.
Hakim Anggota,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.TSe